

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam buku "Komunikasi Pembangunan" karya Cangara (2020), Bruntland Report pada hasil Kongres Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ada tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang diharapkan tercapai pada tahun 2030. Tujuan-tujuan ini mencakup kemiskinan, pangan, kesehatan, pendidikan, perempuan, air, energi, ekonomi, infrastruktur, kesenjangan, pemukiman, konsumsi, iklim, ekosistem kelautan, ekosistem, kelembagaan, dan keberlanjutan.

Salah satu penerapan dari tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian dikenal dengan istilah pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*). Pertanian berkelanjutan merupakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan berorientasi pada perubahan teknologi dan kelembagaan yang dilakukan sedemikian rupa untuk menjamin pemenuhan dan pemuasan kebutuhan manusia secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang. Dalam riset Charina, dkk., (2018) dikatakan bahwa salah satu sistem pertanian yang dianggap sebagai implementasi dari sistem pertanian berkelanjutan adalah sistem pertanian organik.

Penerapan pertanian organik menjadi pendukung pencapaian SDG's pada poin ke-12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, karena pertanian organik bukan hanya berfokus pada hasil tetapi juga mempertahankan kelangsungan ekologi. Perkembangan pertanian organik di Indonesia didukung melalui program pemerintah yaitu "*Go Organic 2010*". Selain program tersebut, ada salah satu agenda dalam program presiden Jokowi-Jusuf Kalla dalam Nawacita yaitu mencapai pembangunan berkelanjutan melalui pembentukan 1000 desa organik, yang terdiri dari 600 desa organik pangan, 250 desa organik hortikultura dan 150 desa organik perkebunan.

Pembangunan pertanian organik juga menjadi salah satu kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2006 lalu. Hal tersebut tergambar

dalam Rencana Strategis Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman dan Hortikultura Nomor 521/2647/KDS/2006. Melalui satu misi untuk mewujudkan rumah tangga petani yang sejahtera, Dinas Pertanian Tanaman dan Hortikultura mengembangkan pertanian organik. Berdasarkan website resmi sumberprov.go.id pada akhir tahun 2012 lalu, Pemerintah Sumatera Barat mendapat penghargaan dari Departemen Pertanian sebagai daerah yang berprestasi dalam pengembangan pertanian organik di Indonesia.

Berdasarkan buku "Pertanian Organik Solusi Pertanian Berkelanjutan" yang ditulis oleh Tim Dosen Faperta UGM (2020), pertanian organik dianggap sebagai sistem pertanian yang mampu memastikan ketersediaan pangan secara berkelanjutan karena ramah lingkungan dan didasarkan pada teknik penambahan bahan organik yang dapat meningkatkan kesuburan tanah. Pertanian organik juga merupakan sistem manajemen produksi yang menekankan pada penerapan praktik yang lebih berfokus pada penggunaan input dari kegiatan budidaya yang lebih baik. Oleh karena itu, mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas komunitas yang terdiri dari kehidupan tanah, tumbuhan, hewan, dan manusia adalah tujuan utama pertanian organik.

Di Indonesia pertanian organik sudah dimulai pada awal 1980-an yang ditandai dengan bertambahnya luas lahan pertanian organik, dan jumlah produsen organik Indonesia dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006, terdapat 23.605 petani organik di Indonesia dengan luas area 41.431 Ha, 0.09% dari total lahan pertanian di Indonesia. Menurut data SPOI 2019, peningkatan jumlah luas lahan pertanian organik dari tahun 2016-2017 sekitar 39,4% dan peningkatan luas lahan pertanian organik di tahun 2017 dan 2018 sekitar 17,3%. Perkembangan luas lahan pertanian organik dari tahun 2015 sampai tahun 2018 meningkat pesat (*Tabel 1*).

Tabel 1. Luas lahan pertanian organik (Ha) per tahun di Indonesia (2015-2018)

Tahun	Luas (Ha)
2015	130.384,38
2016	126.014,39
2017	208.042,06
2018	251.639,98

Sumber: Data Statistik Pertanian Organik Indonesia (2019)

Perkembangan pertanian organik meningkat karena dipicu oleh keinginan konsumen akan produk pertanian yang tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia. Produk yang paling sering dicari seperti sayur, beras, dan buah (*Lampiran 2*). Keinginan konsumen tersebut juga didasarkan atas meningkatnya kesadaran konsumen akan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan akibat penggunaan bahan anorganik pada produk pertanian. Melalui pertanian organik dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pertanian organik juga berfungsi untuk meminimalkan biaya usahatani dengan menggunakan sumberdaya lokal seperti pupuk kandang, tanaman yang mengandung nutrisi, serta juga pembuatan pestisida nabati dalam penanganan organisme pengganggu tanaman.

Pertanian organik perlu diadopsi dan diterapkan oleh para petani terutama di lahan mereka sendiri, karena penggunaan pestisida kimia di Indonesia cukup tinggi. Menurut riset Untung (2004), penggunaan pestisida dimulai sejak tahun 1989, dengan peningkatan pengadaan dan produksi pestisida secara nasional mencapai puncaknya pada tahun 1996 dengan total pengadaan pestisida nasional sebesar 80.000 ton. Meskipun sempat menurun pada tahun 2001, penggunaan pestisida meningkat pada tahun 2002 hingga sekarang. Penggunaan pestisida tertinggi terjadi pada tahun 1991 yaitu rata-rata 4,72 kg/Ha. Belakangan ini, petani mulai mengeluhkan tingginya harga pestisida kimia yang dibeli dari toko pertanian. Hingga saat ini, berbagai kebijakan pemerintah belum berhasil mengurangi penggunaan pestisida. Oleh karena itu, pertanian organik muncul sebagai solusi untuk mengatasi ketergantungan petani pada sarana produksi seperti pupuk dan pestisida kimia.

Selain itu, petani harus memahami regulasi dan sertifikasi yang diperlukan dalam pertanian organik untuk memenuhi standar organik dan mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas. Sistem pertanian organik diatur melalui SNI Nomor 6729 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). Standar ini menetapkan persyaratan sistem produksi pertanian organik di lahan pertanian, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, pelabelan, pemasaran, sarana produksi, bahan tambahan dan bahan pembantu pengolahan yang diizinkan.

Dalam penelitian Ramadini (2023), pelaksanaan program pertanian organik oleh Kelompok Tani Sungkai Permai telah dimulai sejak tahun 2019 pada lahan demplot milik kelompok melalui Program Pengembangan Pertanian Perkotaan Desa Organik. Program tersebut berakhir pada tahun 2021 yang ditandai dengan diterbitkannya sertifikat organik dari Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) Sumatera Barat. Meskipun program telah berakhir, Kelompok Tani Sungkai Permai tetap melanjutkan penerapan pertanian organik di lahan demplot tersebut. Namun, jumlah anggota yang terlibat dalam kegiatan budidaya sayuran organik menunjukkan penurunan setelah program berakhir, hingga tahun 2023 belum ada perkembangan dalam perluasan areal pertanian organik baik lahan demplot maupun di lahan pribadi anggota.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui penerapan pertanian organik yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sungkai Permai pasca program dan mengidentifikasi kendala petani tidak menerapkan persyaratan produksi pertanian organik dalam usahatani.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang ditemukan ketika survei pendahuluan, Kelompok Tani Sungkai Permai merupakan satu-satunya kelompok tani usahatani sayuran organik di Kelurahan Lambung Bukit yang sudah terlegalisasi organik (*Lampiran 5*) dengan nomor sertifikat organik Reg. 086/LSO-SB/2021. Dimana kelompok binaan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Marapalam Kota Padang ini terletak di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) kelurahan Lambung Bukit. Dimana Jumlah kelompok tani di WKPP Lambung Bukit ini berjumlah 8 kelompok yang terdiri dari 6 kelompok tani dan 2 kelompok wanita tani (*Lampiran 4*).

Diketahui dari hasil wawancara dengan penyuluh dan ketua kelompok bahwa Kelompok Tani Sungkai Permai memulai usaha tani sayuran organik pada tahun 2019 melalui Program Pengembangan Pertanian Perkotaan Desa Organik yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Padang. Pada awal pelaksanaan, kelompok beranggotakan 25 orang, namun hingga tahun 2023 hanya sebagian anggota yang masih aktif melakukan budidaya organik. Setelah dua tahun berjalan,

kelompok memperoleh sertifikat organik dari Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) Sumatera Barat pada tahun 2021 dengan masa berlaku hingga 30 Desember 2024. Meskipun program telah berakhir, kelompok tetap melanjutkan praktik pertanian organik, tetapi sampai waktu survei awal penelitian dilakukan belum terdapat penambahan luas lahan organik, baik pada lahan demplot maupun lahan pribadi anggota. Pada tahun 2024, lahan organik resmi dipindahkan ke lokasi baru meskipun lahan tersebut belum tersertifikasi, sementara sertifikat organik untuk lahan sebelumnya masih berlaku.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah “bagaimana penerapan pertanian organik yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sungkai Permai pasca program dan mengapa petani tidak menerapkan persyaratan produksi pertanian organik dalam usahatani?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menjawab atas permasalahan yang telah diuraikan sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan pertanian organik yang dilakukan oleh Kelompok Tani Sungkai Permai pasca program.
2. Mengidentifikasi kendala petani tidak menerapkan persyaratan produksi pertanian organik dalam usahatani.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Pertanian di Universitas Andalas serta dapat dijadikan bahan masukan, pengetahuan dan informasi terkait penerapan pertanian organik.
2. Bagi pemerintah, penelitian dapat dijadikan salah satu bahan masukan dan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan pertanian terutama dalam meningkatkan pertanian organik di Indonesia.
3. Bagi kelompok tani, diharapkan dapat menerapkan dan mengembangkan pertanian organik dalam usahatani.